



Unit Gawat Darurat

No. SK : 04 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien yang datang ke puskesmas dengan keadaan gawat darurat
2. Sudah terdaftar ataupun belum terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien langsung menuju ruang tindakan Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan
2. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, nafas, nadi, suhu) dan Anamase dengan wawancara
3. Petugas melakukan Tindakan sesuai keadaan pasien
4. Petugas melakukan pengukuran Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) jika keadaan memungkinkan
5. Keluarga atau orang yang mendampingi pasien diminta mendaftarkan ke loket pendaftaran
6. Petugas mengentry hasil pemeriksaan dan tindakan yang telah dilakukan kepada pasien
7. Pasien mendapat advise dokter berupa : a. Rujuk Internal (Rg. Tindakan, Laboratorium, Poli Gigi, KIA, Klinik Sanitasi dan Gizi b. Rujuk Eksternal (Rumah Sakit Rujukan) c. Resep pada puskesmas
8. Keluarga atau orang yang mendampingi pasien mengambil obat di Apotik dan bagi pasien umum terlebih dahulu harus membayar biaya pelayanan sesuai Perda Retribusi dan Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

10 s.d 30 Menit Per Pasien atau tergantung situasi dan kondisi penyakit pasien

Biaya / Tarif



Puskesmas Barabai

Jalan Munti Raya RT.05 RW.02 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai 71315 081253345763

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Barabai

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS gratis.
2. Pasien Umum membayar biaya rawat jalan pelayanan sesuai Tarif Perda Kabupaten HST No. 4 tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan, Resep dokter (pada e-puskesmas) dan Surat Rujukan internal/eksternal

Pengaduan Layanan

1. Unit Pengaduan Puskesmas
2. Layanan Telp/SMS/WA : 0851 7503 7858
3. Kotak Saran
4. IG : @puskesmas.barabai